



PUTUSAN
Nomor 477/Pid.B/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dessy Tomaluweng alias Dessy
2. Tempat lahir : Hative Kecil
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/12 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Piere Tendean RT 001 Negeri Hative Kecil Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Dominggus S. Huliselan, SH., dan Ronald O. Salawane, SH., keduanya sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada Humanum Organisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin beralamat di Jalan Tulukabessy No. 52 Mardika - Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 477/Pid.B/2019/PN.Amb tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2019/PN.Amb tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dessy Tomaluweng alias Dessy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dessy Tomaluweng alias Dessy dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa DESSY TOMALUWENG ALIAS DESSY Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di tempat jualan milik korban di Jln Piere Tandean Negeri Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia terdakwa dengan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 477/Pid.B/2019/PN.Amb



sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban ELWIN TITALEY ALIAS OMA EWIN sehingga mengakibatkan rasa sakit.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Korban sementara duduk di tempat jualan korban kemudian datang terdakwa dan mengatakan kepada korban bahwa “ se bilang beta laki pancuri” kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “ beta seng bilang se laki pancuri” tetapi kemudian terdakwa langsung memukul korban sebanyak 5 kali dengan ,menggunakan kepalang tangan kanan dan mengena pada pipi kanan, mata kanan serta telinga kanan korban kemudian terdakwa langsung pergi sambil mengatakan kepada korban bahwa “ beta laki pancuri se pung apa” dan kemudian korban lalu menghubungi anak korban yaitu saksi Hermalina dan tidak lama kemudian saksi hermalina datang kemudian korban mengatakan bahwa telinga dan mata kanan korban sakit dan saksi hermalina lalu bertanya kenapa telinga serta mata kanan korban sakit dan di jawab oleh korban bahwa terdakwa memukul korban kemudian saksi Hermalina lalu bersama dengan korban datang melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib untuk di proses.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami rasa sakit yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum No. VER/ 26/ KES.15/VII/2019/Rumkit yang di tandatangani oleh dr. V.T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : - Tampak bengkak pada pipi kanan hingga mata kanan ukuran 9 cm x 7 cm;
- Tampak luka memar kemerahan pada pipi kanan 2 cm dari garis tengah hidung ukuran 6 cm x 5 cm;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan kesimpulan sebagai berikut ; tampak bengkak pada pipi kanan hingga mata kanan dan tampak luka memar kemerahan pada pipi kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elwin Titaley alias Oma Ewin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban yang terjadi pada Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat ditempat jualan wajik saksi korban di Jalan Raya Kapten Piere Tendean Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi korban awalnya sementara duduk di tempat jualan sambil berjualan wajik, dan kemudian Terdakwa datang dan langsung mengatakan kepada saksi, "se bilang beta laki pancuri" (kamu bilang suami saya pencuri), dan oleh saksi korban menjawab, "beta seng bilang se laki pancuri" (saya tidak mengatakan suami kamu pencuri), kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai pada bagian pipi, mata dan telinga kanan, selanjutnya Terdakwa juga mengatakan, "beta laki pancuri se pung apa" (suami saya pencuri kamu punya barang yang mana), lalu Terdakwa langsung pergi dan oleh saksi korban langsung menelpon anak saksi korban dan memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga membuat anak saksi korban datang dan kemudian pergi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa kesakitan sebagaimana dapat dibuktikan sesuai dengan visum et repertum;
- Bahwa atas kejadian tersebut oleh saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Hermelina Joseph, SE., alias Ema, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Elwin Titaley alias Oma Ewin yang terjadi pada Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat ditempat jualan wajik saksi korban di Jalan Raya Kapten Piere Tendean Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon;



- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kejadian tersebut, dan nanti mengetahuinya ketika dihubungi oleh saksi korban melalui telpon dan mengatakan kalau saksi korban sudah dipukul oleh Terdakwa, dan kemudian saksi datang menemui saksi korban ditempat jualannya dan setibanya disana langsung diceritakan oleh saksi korban kalau dia dipukul oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban merasa kesakitan;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi korban tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi korban bersama-sama pergi ke Kantor Polisi guna melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa kesakitan sebagaimana dapat dibuktikan sesuai dengan visum et repertum;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Elwin Titaley alias Oma Ewin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat ditempat jualan wajik saksi korban di Jalan Raya Kapten Piere Tendean Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar kalau saksi korban ada mengatakan suami Terdakwa seorang pencuri, mendengar hal itu membuat Terdakwa mendatangi saksi korban di tempat jualannya, dan oleh Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban, "se bilang beta laki pancuri" (kamu bilang suami saya pencuri), dan oleh saksi korban menjawab, "sapa bilang se laki pancuri" (siapa yang bilang suami kamu pencuri), selanjutnya dengan keadaan yang emosi Terdakwa langsung memukul saksi korban lebih dari satu kali dan kena pada bagian wajah saksi korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil mengatakan, "beta laki pancuri se pung apa" (suami saya mencuri barang kamu yang mana);
- Bahwa Terdakwa sudah merasa bersalah karena akibat pemukulan tersebut telah membuat saksi korban mengalami rasa sakit;



- Bahwa atas kejadian tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan dan sudah ada perjanjian damai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/ 26/ KES.15/VII/2019/Rumkit tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T. Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar:

- Tampak bengkak pada pipi kanan hingga mata kanan ukuran 9 cm x 7 cm;
- Tampak luka memar kemerahan pada pipi kanan 2 cm dari garis tengah hidung ukuran 6 cm x 5 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang perempuan dengan kesimpulan sebagai berikut ; tampak bengkak pada pipi kanan hingga mata kanan dan tampak luka memar kemerahan pada pipi kanan, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Elwin Titley alias Oma Ewin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat ditempat jualan wajik saksi korban di Jalan Raya Kapten Piere Tendean Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar kalau saksi korban ada mengatakan suami Terdakwa seorang pencuri, mendengar hal itu membuat Terdakwa mendatangi saksi korban di tempat jualannya, dan oleh Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban, "se bilang beta laki pancuri" (kamu bilang suami saya pencuri), dan oleh saksi korban menjawab, "sapa bilang se laki pancuri" (siapa yang bilang suami kamu pencuri), selanjutnya dengan keadaan yang emosi Terdakwa langsung memukul saksi korban lebih dari satu kali atau sebanyak 5 (lima) kali menurut keterangan saksi korban dan pemukulan itu mengena pada bagian wajah saksi korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil mengatakan, "beta laki pancuri se pung apa" (suami saya mencuri barang kamu yang mana);



- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah saksi korban mengalami bengkok pada pipi kanan hingga mata kanan dan tampak luka memar kemerahan pada pipi kanan, sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/ 26/ KES.15/VII/2019/Rumkit tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V. T. Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;
- Bahwa atas kejadian tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang dalam perkara ini telah menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa **Dessy Tomaluweng alias Dessy** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta terhadapnya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yurisprudensi HR 25 Juni 1894 mengartikan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi korban Elwin Titaley alias Oma Ewin yang mana persitiwanya itu terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat ditempat jualan wajik saksi korban di Jalan Raya Kapten Piere Tendean Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar kalau saksi korban ada mengatakan suami Terdakwa seorang pencuri, mendengar hal itu membuat Terdakwa mendatangi saksi korban di tempat jualannya, dan oleh Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban, "se bilang beta laki pencuri" (kamu bilang suami saya pencuri), dan oleh saksi korban menjawab, "sapa bilang se laki pencuri" (siapa yang bilang suami kamu pencuri), selanjutnya dengan keadaan yang emosi Terdakwa langsung memukul saksi korban lebih dari satu kali atau sebanyak 5 (lima) kali menurut keterangan saksi korban dan pemukulan itu mengena pada bagian wajah saksi korban, dan setelah itu Terdakwa langsung pergi sambil mengatakan, "beta laki pencuri se pung apa" (suami saya mencuri barang kamu yang mana);
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah saksi korban mengalami bengkak pada pipi kanan hingga mata kanan dan tampak luka memar kemerahan pada pipi kanan, sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/ 26/ KES.15/VII/2019/Rumkit tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V. T. Larwuy, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon;
- Bahwa atas kejadian tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Dessy Tomaluweng alias Dessy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh Philip Pangalila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul, S.H., dan Lucky Rombot Kalalo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J. Parera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterina O. Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hamzah Kailul, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

2. Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, S.H.